



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

Anak I.

Nama lengkap : Anak I
Tempat lahir : Bentunai
Umur/Tanggal lahir : 17/26 Januari 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Sambas
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja/Tidak Bekerja

Anak II.

Nama lengkap : Anak II
Tempat lahir : Bentunai
Umur/Tanggal lahir : 14/3 Juni 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Sambas
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

- Anak I dilakukan penangkapan sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan 26 Oktober 2019;
- Anak I tidak dilakukan Penahanan;

- Anak II dilakukan penangkapan sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan 28 Oktober 2019;
- Anak II tidak dilakukan Penahanan;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **ALITON CONTRADUS ANTONIUS ONDENG, S.H., M.H.**, Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Dusun Suaka Baru Rt.010 Rw.005 Desa Bukit Sigoler, Kecamatan Tebas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Desember 2019 Nomor Nomor 27/Pen.Pid-Anak/2019/PN Sbs;
Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sambas Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs tanggal 6 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs tanggal 6 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni saksi yang berusia sekira 17 (tujuh belas) tahun** , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** , sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Tindakan kepada **ANAK I dan ANAK II** dengan Tindakan masing-masing Pengembalian kepada Orang Tua.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA nomor 6101071912170005 atas nama NIA Alamat Dusun Semayang Rt 009 Rw 004 Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.
 - 1 (satu) Helai baju kaos Oblong lengan pendek Warna Hitam Bergambar "Wanita dan bertuliskan Middle High.Co".
 - 1 (satu) helai Celana jeans panjang Warna Biru.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA nomor 6101073103110001 atas nama MUKMININ Alamat Dusun Baron Rt 001 Rw 001 Desa Bentunai Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.
- 1 (satu) Helai baju kemeja lengan pendek warna merah motif Bunga Merk "SUPREME".
- 1 (satu) Helai Celana kain panjang warna Hitam Merk "CROCODILE".
- 1 (satu) lembar Akte Kelahiran an. RENDI.
- 1 (Satu) Helai baju Kemeja lengan pendek warna hitam motif Bunga.
- 1 (Satu) Helai Celana Pendek warna coklat muda bermotif kotak-kotak kecil.
- 1 (Satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna Hitam Abu-Abu Merk "QuikSilver".
- 1 (Satu) Helai celana Jeans Panjang warna Biru Tua.
- 1 (Satu) Unit pistol Rakitan warna Hitam.
- 1 (satu) Helai baju kaos oblong lengan pendek warna putih bergambar motor vespa bertuliskan "Jakarta Tempo Dulu Vespa clasic 62".
- 1 (satu) Helai celana Jeans panjang warna biru muda Merk "EDWIN".

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara ATAS NAMA terdakwa I. Rabuli Bin Sapani an terdakwa II. Padli Bin Syahrial.

4. Menetapkan supaya anak pelaku dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman atas diri Para Anak dengan alasan bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap Permohonan Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan atau Penasihat Hukumnya (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap dengan Permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa di Persidangan, telah dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Bapas atas Anak I dan Anak II.

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa mereka **Anak I dan Anak II**, bersama-sama dengan saksi Rabuli Bin Sapani (***Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/disidangkan terpisah***), saksi Padli Bin Shariyal (Alm) (***Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/disidangkan terpisah***), Rendi Aludin alias Rendi (***Daftar Pencarian Orang yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Selakau selaku Penyidik dengan Nomor : DPO/02/XI/2019/Sek. Selakau tanggal 168 Nopember 2019***), Zainudin alias Kolen (***Daftar Pencarian Orang yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Selakau selaku Penyidik dengan Nomor : DPO/03/XI/2019/Sek. Selakau tanggal 16 Nopember 2019***) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya dalam bulan lain pada tahun 2019, bertempat pada dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan ***menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak***, yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti, Rendi Aludin alias Rendi, Zainudin alias Kolen dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula ***Anak Korban (umur : 17 tahun/lahir : 02 Oktober 2002)*** bersama-sama dengan saksi Elisa Ines Binti Nurdin pada saat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor melintasi jalan di dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas telah dihadang oleh Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti, Rendi Aludin alias Rendi, Zainudin alias Kolen, kemudian Terdakwa I bertanya kepada Anak Korban dengan berkata : ***"malam iye kau ade mukol ke"*** (malam itu kamu ada melakukan pemukulan kah) dan Anak Korban membantahnya, kemudian

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II dengan menggunakan tangan kirinya atau salah satu tangannya meninju seluruh bagian kepala Anak Korban lalu dengan menggunakan kaki kanannya atau salah-satu kakinya menendang tubuhnya, Terdakwa I dengan menggunakan salah satu tangannya meninju bagian tubuh Anak korban masing-masing pada bagian depan kepala, pada bagian belakang kepala, bagian belakang pinggang, perut, Zainudin alias Kolen dengan menggunakan salah satu tangannya juga meninju wajah Anak Korban, Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin dengan menggunakan salah satu tangannya meninju tubuh Anak Korban pada bagian bahu sebelah kanan juga dengan menggunakan salah satu kakinya telah menendang kakinya, Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Muktidengan menggunakan tangan kosong memukul wajah Anak Korban juga dengan menggunakan salah satu kakinya menendang tubuhnya, lalu Rendi Aludin alias Rendi menginjak wajah dan leher Anak Korban yang sudah dalam kondisi terbaring di jalan aspal juga menendang perutnya dan membuang tubuh Anak Korban ke dalam parit dan pada saat Anak Korban keluar dari parit kemudian Terdakwa II memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan gagang senjata rakitan, setelah itu Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Rendi Aludin alias Rendi, Zainudin alias Kolen pergi dan meninggalkan Anak Korban dipinggir jalan tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti, Rendi Aludin alias Rendi, Zainudin alias Kolen berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 2657/VER/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat dr. Dewi Swastikasari dokter pada Puskemas Selakau telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Selakau selaku Penyidik dengan surat nomor : B/128/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 (**Visum Et Refertum Terlampir dalam berkas perkara**), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik Luar :

1. Kepala :
 - Bentuk : simetris.
 - Telinga tidak terdapat kelainan.
 - Mulut tidak terdapat kelainan.
 - Didaerah berambut : terdapat luka memar dari batas rambut kanan hingga pelipis kanan, bentuk bulat diameter kurang lebih delapan



sentimeter, luka tampak timbul, warna merah keunguan samar, disekitar luka terdapat beberapa luka lecet.

- Wajah : terdapat luka memar di kedua kelopak mata kanan dan kiri serta kedua bibir atas dan bawah bentuk mengikuti lekuk kelopak mata dan bibir, warna merah keunguan, tampak bengkak, disekitar luka terdapat lecet, mata dan mulut sulit dibuka.
- 2. Leher : terdapat luka lecet di leher sisi kanan disekitar luka tampak kemerahan, leher dapat digerakan dengan baik sesuai kondisi normal.
- 3. Batang tubuh :
 - Dada : terdapat luka lecet di dada kanan bawah, ukuran panjang dua sentimeter, bentuk memanjang disekitarnya tampak kemerahan.
 - Perut : tidak terdapat kelainan.
 - Punggung : terdapat luka robek melintang dan kanan ke kiri dengan panjang kurang lebih dua belas sentimeter dengan tepi luka dan tebing luka rapi.
- 4. Anggota gerak :
 - Lengan kanan : terdapat luka lecet.
 - Lengan Kiri : terdapat luka lecet.
 - Tungkai kanan : tidak terdapat kelainan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan fisik luar dapat diambil kesimpulan : seorang laki-laki berusia tujuh belas tahun, kesan gizi cukup. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar dan luka lecet yang disertai bengkak di wajah, leher, dada, dan dengan kanan kiri. Luka-luka tersebut sembuh beberapa minggu dan menyebabkan halangan beraktifitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Surat Keterangan Nomor : 812/4687/TU-C/2019 tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat oleh Dr. Sonny Saragih, Sp. BS dokter yang dibuat berdasarkan permintaan tertulis dari Kasat Reskrim Ub. KaurBinops Polres Sambas selaku Penyidik dengan surat nomor : B/129/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 telah menerangkan Anak Korban (**Surat Keterangan Terlampir dalam berkas perkara**) sebagai berikut :

Riwayat Kesehatan :-

- Anamnesis : post kecelakaan os dikeroyok, muntah (+), pusing (-) luka-luka dan bengkak kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Fisik : kesadaran composmentis, Raccoon eye (+), Rinore (+) Otore (-) Pro px.CT-Scan : keluarga menolak.

Diagnosis : anterior Skull Base Fraktur.

-----Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka **Anak I dan Anak II**, bersama-sama dengan saksi Rabuli Bin Sapani (**Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/disidangkan terpisah**), saksi Padli Bin Shariyal (Alm) (**Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/disidangkan terpisah**), Rendi Aludin alias Rendi (**Daftar Pencarian Orang yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Selakau selaku Penyidik dengan Nomor : DPO/02/XI/2019/Sek. Selakau tanggal 168 Nopember 2019**), Zainudin alias Kolen (**Daftar Pencarian Orang yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Selakau selaku Penyidik dengan Nomor : DPO/03/XI/2019/Sek. Selakau tanggal 16 Nopember 2019**) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya dalam bulan lain pada tahun 2019, bertempat pada dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti, Rendi Aludin alias Rendi, Zainudin alias Kolen dengan cara sebagai berikut :-

----- Bermula **Anak Korban** : (**umur : 17 tahun/lahir : 02 Oktober 2002**) bersama-sama dengan saksi Elisa Ines Binti Nurdin pada saat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor melintasi jalan di dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas telah dihadang oleh Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti, Rendi Aludin alias Rendi,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainudin alias Kolen, kemudian Terdakwa I bertanya kepada Anak Korban dengan berkata : "**malam iye kau ade mukol ke**" (malam itu kamu ada melakukan pemukulan kah) dan Anak Korban membantahnya, kemudian Terdakwa II dengan menggunakan tangan kirinya atau salah satu tangannya meninju seluruh bagian kepala Anak Korban lalu dengan menggunakan kaki kanannya atau salah-satu kakinya menendang tubuhnya, Terdakwa I dengan menggunakan salah satu tangannya meninju bagian tubuh Anak korban masing-masing pada bagian depan kepala, pada bagian belakang kepala, bagian belakang pinggang, perut, Zainudin alias Kolen dengan menggunakan salah satu tangannya juga meninju wajah Anak Korban, Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin dengan menggunakan salah satu tangannya meninju tubuh Anak Korban pada bagian bahu sebelah kanan juga dengan menggunakan salah satu kakinya telah menendang kakinya, Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Muktidengan menggunakan tangan kosong memukul wajah Anak Korban juga dengan menggunakan salah satu kakinya menendang tubuhnya, lalu Rendi Aludin alias Rendi menginjak wajah dan leher Anak Korban yang sudah dalam kondisi terbaring di jalan aspal juga menendang perutnya dan membuang tubuh Anak Korban ke dalam parit dan pada saat Anak Korban keluar dari parit kemudian Terdakwa II memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan gagang senjata rakitan, setelah itu Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Rendi Aludin alias Rendi, Zainudin alias Kolen pergi dan meninggalkan Anak Korban dipinggir jalan tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti, Rendi Aludin alias Rendi, Zainudin alias Kolen berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 2657/VER/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat dr. Dewi Swastikasari dokter pada Puskemas Selakau telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Selakau selaku Penyidik dengan surat nomor : B/128/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 (**Visum Et Refertum Terlampir dalam berkas perkara**), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :----

Pemeriksaan Fisik Luar :-

1. Kepala :
 - Bentuk : simetris.
 - Telinga tidak terdapat kelainan.
 - Mulut tidak terdapat kelainan.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs



- Didaerah berambut : terdapat luka memar dari batas rambut kanan hingga pelipis kanan, bentuk bulat diameter kurang lebih delapan sentimeter, luka tampak timbul, warna merah keunguan samar, disekitar luka terdapat beberapa luka lecet.
 - Wajah : terdapat luka memar di kedua kelopak mata kanan dan kiri serta kedua bibir atas dan bawah bentuk mengikuti lekuk kelopak mata dan bibir, warna merah keunguan, tampak bengkak, disekitar luka terdapat lecet, mata dan mulut sulit dibuka.
2. Leher : terdapat luka lecet di leher sisi kanan disekitar luka tampak kemerahan, leher dapat digerakan dengan baik sesuai kondisi normal.
 3. Batang tubuh :
 - Dada : terdapat luka lecet di dada kanan bawah, ukuran panjang dua sentimeter, bentuk memanjang disekitarnya tampak kemerahan.
 - Perut : tidak terdapat kelainan.
 - Punggung : terdapat luka robek melintang dan kanan ke kiri dengan panjang kurang lebih dua belas sentimeter dengan tepi luka dan teBing luka rapi.
 4. Anggota gerak :
 - Lengan kanan : terdapat luka lecet.
 - Lengan Kiri : terdapat luka lecet.
 - Tungkai kanan : tidak terdapat kelainan.

Kesimpulan :-

Dari hasil pemeriksaan fisik luar dapat diambil kesimpulan : seorang laki-laki berusia tujuh belas tahun, kesan gizi cukup. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar dan luka lecet yang disertai bengkak di wajah, leher, dada, dan dengan kanan kiri. Luka-luka tersebut sembuh beberapa minggu dan menyebabkan halangan beraktifitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Surat Keterangan Nomor : 812/4687/TU-C/2019 tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat oleh Dr. Sonny Saragih, Sp. BS dokter yang dibuat berdasarkan permintaan tertulis dari Kasat Reskrim Ub. KaurBinops Polres Sambas selaku Penyidik dengan surat nomor : B/129/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 telah menerangkan Anak Korban (**Surat Keterangan Terlampir dalam berkas perkara**) sebagai berikut :---

Riwayat Kesehatan :

- Anamnesis : post kecelakaan os dikeroyok, muntah (+), pusing (-) luka-luka dan bengkak kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Fisik : kesadaran composmentis, Racoon eye (+), Rinore (+) Otore (-) Pro px.CT-Scan : keluarga menolak.

Diagnosis : anterior Skull Base Fraktur.

----- **Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa mereka **Anak I dan Anak II**, bersama-sama dengan saksi Rabuli Bin Sapani (***Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/disidangkan terpisah***), saksi Padli Bin Shariyal (Alm) (***Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/disidangkan terpisah***), Rendi Aludin alias Rendi (***Daftar Pencarian Orang yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Selakau selaku Penyidik dengan Nomor : DPO/02/XI/2019/Sek. Selakau tanggal 168 Nopember 2019***), Zainudin alias Kolen (***Daftar Pencarian Orang yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Selakau selaku Penyidik dengan Nomor : DPO/03/XI/2019/Sek. Selakau tanggal 16 Nopember 2019***) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya dalam bulan lain pada tahun 2019, bertempat pada dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti, Rendi Aludin alias Rendi, Zainudin alias Kolen dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula **Anak Korban** : (***umur : 17 tahun/lahir : 02 Oktober 2002***) bersama-sama dengan saksi Elisa Ines Binti Nurdin pada saat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor melintasi jalan di dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas telah dihadap oleh Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti, Rendi Aludin alias Rendi, Zainudin alias Kolen, kemudian Terdakwa I bertanya kepada Anak

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs



Korban dengan berkata : "***malam iye kau ade mukol ke***" (malam itu kamu ada melakukan pemukulan kah) dan Anak Korban membantahnya, kemudian Terdakwa II dengan menggunakan tangan kirinya atau salah satu tangannya meninju seluruh bagian kepala Anak Korban lalu dengan menggunakan kakikanannya atau salah-satu kakinya menendang tubuhnya, Terdakwa I dengan menggunakan salah satu tangannya meninju bagian tubuh Anak korban masing-masing pada bagian depan kepala, pada bagian belakang kepala, bagian belakang pinggang, perut, Zainudin alias Kolen dengan menggunakan salah satu tangannya juga meninju wajah Anak Korban, Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin dengan menggunakan salah satu tangannya meninju tubuh Anak Korban pada bagian bahu sebelah kanan juga dengan menggunakan salah satu kakinya telah menendang kakinya, Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Muktidengan menggunakan tangan kosong memukul wajah Anak Korban juga dengan menggunakan salah satu kakinya menendang tubuhnya, lalu Rendi Aludin alias Rendi menginjak wajah dan leher Anak Korban yang sudah dalam kondisi terbaring di jalan aspal juga menendang perutnya dan membuang tubuh Anak Korban ke dalam parit dan pada saat Anak Korban keluar dari parit kemudian Terdakwa II memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan gagang senjata rakitan, setelah itu Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Rendi Aludin alias Rendi, Zainudin alias Kolen pergi dan meninggalkan Anak Korban dipinggir jalan tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti, Rendi Aludin alias Rendi, Zainudin alias Kolen berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 2657/VER/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat dr. Dewi Swastikasari dokter pada Puskesmas Selakau telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Selakau selaku Penyidik dengan surat nomor : B/128/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 (***Visum Et Refertum Terlampir dalam berkas perkara***), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :----

Pemeriksaan Fisik Luar :

1. Kepala :
 - Bentuk : simetris.
 - Telinga tidak terdapat kelainan.
 - Mulut tidak terdapat kelainan.



- Didaerah berambut : terdapat luka memar dari batas rambut kanan hingga pelipis kanan, bentuk bulat diameter kurang lebih delapan sentimeter, luka tampak timbul, warna merah keunguan samar, disekitar luka terdapat beberapa luka lecet.
 - Wajah : terdapat luka memar di kedua kelopak mata kanan dan kiri serta kedua bibir atas dan bawah bentuk mengikuti lekuk kelopak mata dan bibir, warna merah keunguan, tampak bengkak, disekitar luka terdapat lecet, mata dan mulut sulit dibuka.
2. Leher : terdapat luka lecet di leher sisi kanan disekitar luka tampak kemerahan, leher dapat digerakan dengan baik sesuai kondisi normal.
 3. Batang tubuh :
 - Dada : terdapat luka lecet di dada kanan bawah, ukuran panjang dua sentimeter, bentuk memanjang disekitarnya tampak kemerahan.
 - Perut : tidak terdapat kelainan.
 - Punggung : terdapat luka robek melintang dan kanan ke kiri dengan panjang kurang lebih dua belas sentimeter dengan tepi luka dan teBing luka rapi.
 4. Anggota gerak :
 - Lengan kanan : terdapat luka lecet.
 - Lengan Kiri : terdapat luka lecet.
 - Tungkai kanan : tidak terdapat kelainan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan fisik luar dapat diambil kesimpulan : seorang laki-laki berusia tujuh belas tahun, kesan gizi cukup. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar dan luka lecet yang disertai bengkak di wajah, leher, dada, dan dengan kanan kiri. Luka-luka tersebut sembuh beberapa minggu dan menyebabkan halangan beraktifitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Surat Keterangan Nomor : 812/4687/TU-C/2019 tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat oleh Dr. Sonny Saragih, Sp. BS dokter yang dibuat berdasarkan permintaan tertulis dari Kasat Reskrim Ub. KaurBinops Polres Sambas selaku Penyidik dengan surat nomor : B/129/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 telah menerangkan Anak Korban (**Surat Keterangan Terlampir dalam berkas perkara**) sebagai berikut :---

Riwayat Kesehatan :

- Anamnesis : post kecelakaan os dikeroyok, muntah (+), pusing (-) luka-luka dan bengkak kiri.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Fisik : kesadaran composmentis, Raccoon eye (+), Rinore (+) Otore (-) Pro px.CT-Scan : keluarga menolak.

Diagnosis : anterior Skull Base Fraktur.

----- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NIA Binti PINDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Anak, dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Para Anak;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandungnya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Sekira 23.30 Wib di Dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Anak Korban , yang diduga dilakukan oleh Para Anak dan teman-temannya ;
 - Bahwa Sdr. TEDI dan Sdr. RIAN memberitahukan kepada saksi bahwa anak saksi yang bernama telah menjadi korban penganiayaan yakni dengan cara berkata langsung kepada saksi;
 - Bahwa setahu Saksi, Penganiayaan terhadap anak kandung saksi tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh para Anak , Saksi Rabuli Bin Sapani, Saksi Padli Bin, S.H.ariyal , Alm, serta dua orang lagi yang melarikan diri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para Anak tersebut melakukan penganiayaan terhadap anak kandung saksi, yaitu Anak Korban.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui persis berapa orang yang melakukan penganiayaan tersebut, namun lebih dari 1 (satu) orang.
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban di rawat di Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengetahui kejadian pastinya yakni Anak Saksi ELISA INES Binti NURDIN.
- Bahwa usia Anak Korban saat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut adalah 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan saat pemeriksaan dimuka persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban tidak kenal dengan Para Anak, serta tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Para Anak;
- Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terhadap diri Anak Korban tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Sekira 23.30 Wib di Dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Anak Korban adalah Saksi RABULI Bin SAPANI, Saksi PADLI Bin SYAHRIAL (Alm) bersama-sama dengan Anak Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Anak Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti, Sdr. Rendi Aludin alias Rendi (DPO) dan Sdr. Zainudin alias Kolen(DPO);
- Bahwa setelah Anak Korban di pukul kemudian Anak Korban di buang ke parit dengan keadaan Anak Korban tidak sadarkan diri dan Anak Korban tidak bisa pulang kerumah sendiri karena kondisi wajah dan kepala Anak Korban sudah kembang dan sakit;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut , Anak Korban sedang bersama Anak Saksi INES;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut, adalah sebagai berikut :
 - Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Sekira 23.30 Wib di Dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, pada malam itu Anak Korban dari Desa Gelik ingin mengantar Anak saksi INES pulang ke rumahnya di Desa Twi Mentibar;
 - Tiba-tiba di tengah perjalanan tempatnya di Dusun Baron Rt. 01 Rw. 01 dekat warung SIAFUNG Desa Bentunai Anak Korban mendengar

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs



ada yang berkata "WOI TAEK PALAT", mendengar itu tidak Anak Korban hiraukan, dan tetap berjalan menggunakan sepeda motor ;

➤ Sampai di Dusun Selindung Rt. 11 Rw. 06 Desa Twi mentibar, Anak Korban melihat para Anak dan teman-temannya mengikuti Anak Korban dan kemudian Anak Korban memutar sepeda motor Anak Korban dengan maksud ingin bertanya ada apa sehingga mengatakan saksi "TAEK PALAT"

➤ Di antara mereka yang Anak Korban kenal bernama Saksi RABULI mengatakan kepada Anak Korban "MALAM IYE KAU ADE MUKOL KE" Anak Korban mengatakan tidak ada memukul, tiba-tiba di antara Para Anak dan teman-temannya langsung memukul Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak tahu siapa orangnya karena dari arah samping Anak Korban di aniaya dengan cara di pukul dan di buang ke parit.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban di rawat di Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut , umur Anak Korban adalah 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa benar Anak Korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan saat pemeriksaan dimuka persidangan.

Terhadap keterangan Anak Korban, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban;

3. Anak Saksi ELISA INES Binti NURDIN,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Para Anak, dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Para Anak;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut , adalah sebagai berikut :
 - Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib Anak saksi di jemput oleh Anak Korban di rumah kediaman Anak saksi;
 - Kemudian menuju ke Desa Gelik tempat Bibi saksi, lalu sekira pukul 22.30 Wib Anak Saksi bersama Anak Korban pulang dari Desa Gelik menuju rumah Anak Saksi;
 - Kemudian pada saat berada di Dusun Baron Desa Bentunai Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas ada orang yang sedang bersantai di pinggir jalan dan berteriak kepada Anak Korban, namun Anak Korban tetap melanjutkan perjalanan;



- Kemudian ada 1 (satu) buah sepeda motor yang mengejar dan pada saat sampai di Dusun Selindung Desa Twi Mentibar, Anak Korban memutar sepeda motornya dan kembali ke arah Desa Bentunai untuk menghampiri orang-orang yang berkumpul tadi;
- Setelah sampai, orang tersebut menghadang Anak saksi dan Anak Korban dengan sepeda motor di tengah jalan dan Anak Korban langsung memberhentikan sepeda motornya dan memarkirkannya namun dalam keadaan mesin masih hidup;
- Setelah itu para Anak langsung menghampiri Anak Saksi dan Anak Korban dan langsung memukul (mengeroyok) Anak Korban hingga tergeletak di jalan ;
- Setelah itu Anak Korban di buang ke parit, kemudian di angkat kembali oleh para Anak dan di pukuli kembali;
- Setelah itu salah satu dari Para Anak dan teman-temannya tersebut ada mengeluarkan sesuatu yang Anak Saksi lihat seperti sebuah senjata dan di arahkan ke tubuh Anak Korban lalu ada yang melarangnya;
- Kemudian mereka pun pergi meninggalkan Anak Korban yang tergeletak di Jalan, yang selanjutnya Anak Korban oleh Anak Saksi dibawa ke rumah bibinya yang berada di Desa Gelik dengan di bantu orang yang lewat pada saat kejadian;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban di rawat di Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang.
- Bahwa usia Anak Korban saat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut adalah 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa Anak saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan saat pemeriksaan dimuka persidangan.

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;

4. Saksi **RABULI Bin SAPANI**., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Anak, dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Para Anak;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 23.30 Wib bertempat di dusun Selindung Desa Twi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, dengan cara sebagai berikut :

- Pertama-tama Saksi Padli dengan menggunakan tangan kirinya atau salah satu tangannya meninju seluruh bagian kepala Anak Korban lalu dengan menggunakan kaki kanannya atau salah-satu kakinya menendang tubuhnya;
- Saksi Rabuli dengan menggunakan salah satu tangannya meninju bagian tubuh Anak korban masing-masing pada bagian depan kepala, pada bagian belakang kepala, bagian belakang pinggang, perut;
- Sdr. Zainudin alias Kolen (DPO) dengan menggunakan salah satu tangannya juga meninju wajah Anak Korban;
- Anak Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin dengan menggunakan salah satu tangannya meninju tubuh Anak Korban pada bagian bahu sebelah kanan juga dengan menggunakan salah satu kakinya telah menendang kakinya;
- Anak Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti dengan menggunakan tangan kosong memukul wajah Anak Korban juga dengan menggunakan salah satu kakinya menendang tubuhnya;
- Lalu Sdr. Rendi Aludin alias Rendi (DPO) menginjak wajah dan leher Anak Korban yang sudah dalam kondisi terbaring di jalan aspal juga menendang perutnya dan membuang tubuh Anak Korban ke dalam parit
- dan pada saat Anak Korban keluar dari parit kemudian Saksi Padli memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan gagang senjata rakitan;
- Setelah itu Anak Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Anak Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti bersama-sama dengan Saksi Rabuli, Saksi Padli, Sdr. Rendi Aludin alias Rendi, Sdr. Zainudin alias Kolen pergi dan meninggalkan Anak Korban dipinggir jalan tersebut.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan dimuka persidangan.
- Bahwa Saksi mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya.

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi PADLI Bin SYAHRAL (Alm),, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Anak, dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Para Anak;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 23.30 Wib bertempat di dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, dengan cara sebagai berikut :
 - Pertama-tama Saksi Padli dengan menggunakan tangan kirinya atau salah satu tangannya meninju seluruh bagian kepala Anak Korban lalu dengan menggunakan kaki kanannya atau salah-satu kakinya menendang tubuhnya;
 - Saksi Rabuli dengan menggunakan salah satu tangannya meninju bagian tubuh Anak korban masing-masing pada bagian depan kepala, pada bagian belakang kepala, bagian belakang pinggang, perut;
 - Sdr. Zainudin alias Kolen (DPO) dengan menggunakan salah satu tangannya juga meninju wajah Anak Korban;
 - Anak Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin dengan menggunakan salah satu tangannya meninju tubuh Anak Korban pada bagian bahu sebelah kanan juga dengan menggunakan salah satu kakinya telah menendang kakinya;
 - Anak Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti dengan menggunakan tangan kosong memukul wajah Anak Korban juga dengan menggunakan salah satu kakinya menendang tubuhnya;
 - Lalu Sdr. Rendi Aludin alias Rendi (DPO) menginjak wajah dan leher Anak Korban yang sudah dalam kondisi terbaring di jalan aspal juga menendang perutnya dan membuang tubuh Anak Korban ke dalam parit
 - dan pada saat Anak Korban keluar dari parit kemudian Saksi Padli memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan gagang senjata rakitan;
 - Setelah itu Anak Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Anak Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti bersama-sama dengan Saksi Rabuli, Saksi Padli, Sdr. Rendi Aludin alias Rendi, Sdr. Zainudin alias Kolen pergi dan meninggalkan Anak Korban dipinggir jalan tersebut.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan dimuka persidangan.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs



- Bahwa Saksi mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya.

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I. SABDULLAH Als DOLAH Bin MUKMININ

- Bahwa Anak diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 23.30 Wib bertempat di dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, dengan cara sebagai berikut :

- Pertama-tama Saksi Padli dengan menggunakan tangan kirinya atau salah satu tangannya meninju seluruh bagian kepala Anak Korban lalu dengan menggunakan kaki kanannya atau salah-satu kakinya menendang tubuhnya;
- Saksi Rabuli dengan menggunakan salah satu tangannya meninju bagian tubuh Anak korban masing-masing pada bagian depan kepala, pada bagian belakang kepala, bagian belakang pinggang, perut;
- Sdr. Zainudin alias Kolen (DPO) dengan menggunakan salah satu tangannya juga meninju wajah Anak Korban;
- Anak Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin dengan menggunakan salah satu tangannya meninju tubuh Anak Korban pada bagian bahu sebelah kanan juga dengan menggunakan salah satu kakinya telah menendang kakinya;
- Anak Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti dengan menggunakan tangan kosong memukul wajah Anak Korban juga dengan menggunakan salah satu kakinya menendang tubuhnya;
- Lalu Sdr. Rendi Aludin alias Rendi (DPO) menginjak wajah dan leher Anak Korban yang sudah dalam kondisi terbaring di jalan aspal juga menendang perutnya dan membuang tubuh Anak Korban ke dalam parit
- dan pada saat Anak Korban keluar dari parit kemudian Saksi Padli memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan gagang senjata rakitan;
- Setelah itu Anak Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Anak Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti bersama-sama dengan Saksi Rabuli, Saksi



Padli, Sdr. Rendi Aludin alias Rendi, Sdr. Zainudin alias Kolen pergi dan meninggalkan Anak Korban dipinggir jalan tersebut.

- Bahwa Anak melakukan penganiayaan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan dimuka persidangan.
- Bahwa Anak i mengakui terus terang perbuatannya.
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya.

Anak II. RENDI AIs HENDRI Bin PENDI MUKTI

- Bahwa Anak II diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 23.30 Wib bertempat di dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, dengan cara sebagai berikut :

- Pertama-tama Saksi Padli dengan menggunakan tangan kirinya atau salah satu tangannya meninju seluruh bagian kepala Anak Korban lalu dengan menggunakan kaki kanannya atau salah-satu kakinya menendang tubuhnya;
- Saksi Rabuli dengan menggunakan salah satu tangannya meninju bagian tubuh Anak korban masing-masing pada bagian depan kepala, pada bagian belakang kepala, bagian belakang pinggang, perut;
- Sdr. Zainudin alias Kolen (DPO) dengan menggunakan salah satu tangannya juga meninju wajah Anak Korban;
- Anak Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin dengan menggunakan salah satu tangannya meninju tubuh Anak Korban pada bagian bahu sebelah kanan juga dengan menggunakan salah satu kakinya telah menendang kakinya;
- Anak Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti dengan menggunakan tangan kosong memukul wajah Anak Korban juga dengan menggunakan salah satu kakinya menendang tubuhnya;
- Lalu Sdr. Rendi Aludin alias Rendi (DPO) menginjak wajah dan leher Anak Korban yang sudah dalam kondisi terbaring di jalan aspal juga menendang perutnya dan membuang tubuh Anak Korban ke dalam parit
- dan pada saat Anak Korban keluar dari parit kemudian Saksi Padli memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan gagang senjata rakitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Setelah itu Anak Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Anak Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti bersama-sama dengan Saksi Rabuli, Saksi Padli, Sdr. Rendi Aludin alias Rendi, Sdr. Zainudin alias Kolen pergi dan meninggalkan Anak Korban dipinggir jalan tersebut.

- Bahwa Anak melakukan penganiayaan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali, dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan dimuka persidangan.
- Bahwa Anak mengakui terus terang perbuatannya.
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA nomor 6101071912170005 atas nama NIA Alamat Dusun Semayang Rt 009 Rw 004 Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.
- 1 (satu) Helai baju kaos Oblong lengan pendek Warna Hitam Bergambar "Wanita dan bertuliskan Middle High.Co".
- 1 (satu) helai Celana jeans panjang Warna Biru.
- 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA nomor 6101073103110001 atas nama MUKMININ Alamat Dusun Baron Rt 001 Rw 001 Desa Bentunai Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.
- 1 (satu) Helai baju kemeja lengan pendek warna merah motif Bunga Merk "SUPREME".
- 1 (satu) Helai Celana kain panjang warna Hitam Merk "CROCODILE".
- 1 (satu) lembar Akte Kelahiran an. RENDI.
- 1 (Satu) Helai baju Kemeja lengan pendek warna hitam motif Bunga.
- 1 (Satu) Helai Celana Pendek warna coklat muda bermotif kotak-kotak kecil.
- 1 (Satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna Hitam Abu-Abu Merk "QuikSilver".
- 1 (Satu) Helai celana Jeans Panjang warna Biru Tua.
- 1 (Satu) Unit pistol Rakitan warna Hitam.
- 1 (satu) Helai baju kaos oblong lengan pendek warna putih bergambar motor vespa bertuliskan "Jakarta Tempo Dulu Vespa clasic 62".
- 1 (satu) Helai celana Jeans panjang warna biru muda Merk "EDWIN".

Menimbang bahwa Penuntut umum telah membacakan hasil Visum Et Refertum Nomor : 2657/VER/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat dr.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Swastikasari dokter pada Puskemas Selakau telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Selakau selaku Penyidik dengan surat nomor : B/128/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 (**Visum Et Refertum Terlampir dalam berkas perkara**), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **Kesimpulan** :

- Dari hasil pemeriksaan fisik luar dapat diambil kesimpulan : seorang laki-laki berusia tujuh belas tahun, kesan gizi cukup. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar dan luka lecet yang disertai bengkak di wajah, leher, dada, dan dengan kanan kiri. Luka-luka tersebut sembuh beberapa minggu dan menyebabkan halangan beraktifitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Sekira 23.30 Wib di Dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap diri Anak Korban **HERMANSYAH Bin LIM SHING JUNG** ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Anak Korban adalah Anak Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Anak Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti bersama-sama dengan Saksi RABULI Bin SAPANI, Saksi PADLI Bin SYAHRIAL (Alm), Sdr. Rendi Aludin alias Rendi (DPO), dan Sdr. Zainudin alias Kolen(DPO);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut, adalah sebagai berikut :
 - Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Sekira 23.30 Wib di Dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, pada malam itu Anak Korban dari Desa Gelik ingin mengantar Anak saksi INES pulang ke rumahnya di Desa Twi Mentibar;
 - Tiba-tiba di tengah perjalanan tempatnya di Dusun Baron Rt. 01 Rw. 01 dekat warung SIAFUNG Desa Bentunai Anak Korban mendengar ada yang berkata "WOI TAEK PALAT", mendengar itu tidak Anak Korban hiraukan, dan tetap berjalan menggunakan sepeda motor ;
 - Sampai di Dusun Selindung Rt. 11 Rw. 06 Desa Twi mentibar, Anak Korban melihat Saksi RABULI dan PADLI dan teman-temannya mengikuti Anak Korban dan kemudian Anak Korban memutar sepeda

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Anak Korban dengan maksud ingin bertanya ada apa sehingga mengatakan saksi "TAEK PALAT"

➤ Di antara mereka yang Anak Korban kenal bernama RABULI mengatakan kepada Anak Korban "MALAM IYE KAU ADE MUKOL KE" Anak Korban mengatakan tidak ada memukul, tiba-tiba di antara para Anak dan teman-temannya langsung memukul Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak tahu siapa orangnya karena dari arah samping Anak Korban di aniaya dengan cara di pukul dan di buang ke parit.

- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Pertama-tama Saksi Padli dengan menggunakan tangan kirinya atau salah satu tangannya meninju seluruh bagian kepala Anak Korban lalu dengan menggunakan kaki kanannya atau salah-satu kakinya menendang tubuhnya;

➤ Saksi Rabuli dengan menggunakan salah satu tangannya meninju bagian tubuh Anak korban masing-masing pada bagian depan kepala, pada bagian belakang kepala, bagian belakang pinggang, perut;

➤ Sdr. Zainudin alias Kolen (DPO) dengan menggunakan salah satu tangannya juga meninju wajah Anak Korban;

➤ Anak Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin dengan menggunakan salah satu tangannya meninju tubuh Anak Korban pada bagian bahu sebelah kanan juga dengan menggunakan salah satu kakinya telah menendang kakinya;

➤ Anak Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti dengan menggunakan tangan kosong memukul wajah Anak Korban juga dengan menggunakan salah satu kakinya menendang tubuhnya;

➤ Lalu Sdr. Rendi Aludin alias Rendi (DPO) menginjak wajah dan leher Anak Korban yang sudah dalam kondisi terbaring di jalan aspal juga menendang perutnya dan membuang tubuh Anak Korban ke dalam parit

➤ dan pada saat Anak Korban keluar dari parit kemudian Saksi Padli memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan gagang senjata rakitan;

➤ Setelah itu Anak Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Anak Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti bersama-sama dengan Saksi Rabuli, Saksi Padli, Sdr. Rendi Aludin alias Rendi, Sdr. Zainudin alias Kolen pergi dan meninggalkan Anak Korban dipinggir jalan tersebut.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban di rawat di Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang;



- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut, umur Anak Korban adalah 17 (tujuh belas) tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang “

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” mempunyai arti yang sama dengan Barang Siapa, yang menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan / dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan pengakuan Para Anak di Persidangan telah terungkap bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah menunjuk pada diri Anak I. SABDULLAH Als DOLAH Bin MUKMININ dan Anak II. RENDI Als HENDRI Bin PENDI MUKTI yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Anak I. SABDULLAH Als DOLAH Bin MUKMININ dan Anak II. RENDI Als HENDRI Bin PENDI MUKTI yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar – benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Para Anak didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan hakim maupun Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, serta dapat menanggapi keterangan Saksi - Saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Sekira 23.30 Wib di Dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap diri Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Anak Korban adalah Anak Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Anak Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti bersama-sama dengan Saksi RABULI Bin SAPANI, Saksi PADLI Bin SYAHRAL (Alm), Sdr. Rendi Aludin alias Rendi (DPO), dan Sdr. Zainudin alias Kolen(DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa kronologis kejadian tersebut, adalah sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Sekira 23.30 Wib di Dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, pada malam itu Anak Korban dari Desa Gelik ingin mengantar Anak saksi INES pulang ke rumahnya di Desa Twi Mentibar;
- Tiba-tiba di tengah perjalanan tempatnya di Dusun Baron Rt. 01 Rw. 01 dekat warung SIAFUNG Desa Bentunai Anak Korban mendengar ada yang berkata “WOI TAEK PALAT”, mendengar itu tidak Anak Korban hiraukan, dan tetap berjalan menggunakan sepeda motor ;
- Sampai di Dusun Selindung Rt. 11 Rw. 06 Desa Twi mentibar, Anak Korban melihat Saksi RABULI dan PADLI dan teman-temannya mengikuti Anak Korban dan kemudian Anak Korban memutar sepeda motor Anak Korban dengan maksud ingin bertanya ada apa sehingga mengatakan saksi “TAEK PALAT”
- Di antara mereka yang Anak Korban kenal bernama RABULI mengatakan kepada Anak Korban “MALAM IYE KAU ADE MUKOL KE” Anak Korban mengatakan tidak ada memukul, tiba-tiba di antara para Anak dan teman-temannya langsung memukul Anak Korban, tetapi Anak Korban

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs



tidak tahu siapa orangnya karena dari arah samping Anak Korban di aniaya dengan cara di pukul dan di buang ke parit.

Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pertama-tama Saksi Padli dengan menggunakan tangan kirinya atau salah satu tangannya meninju seluruh bagian kepala Anak Korban lalu dengan menggunakan kaki kanannya atau salah-satu kakinya menendang tubuhnya;
- Saksi Rabuli dengan menggunakan salah satu tangannya meninju bagian tubuh Anak korban masing-masing pada bagian depan kepala, pada bagian belakang kepala, bagian belakang pinggang, perut;
- Sdr. Zainudin alias Kolen (DPO) dengan menggunakan salah satu tangannya juga meninju wajah Anak Korban;
- Anak Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin dengan menggunakan salah satu tangannya meninju tubuh Anak Korban pada bagian bahu sebelah kanan juga dengan menggunakan salah satu kakinya telah menendang kakinya;
- Anak Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti dengan menggunakan tangan kosong memukul wajah Anak Korban juga dengan menggunakan salah satu kakinya menendang tubuhnya;
- Lalu Sdr. Rendi Aludin alias Rendi (DPO) menginjak wajah dan leher Anak Korban yang sudah dalam kondisi terbaring di jalan aspal juga menendang perutnya dan membuang tubuh Anak Korban ke dalam parit
- dan pada saat Anak Korban keluar dari parit kemudian Saksi Padli memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan gagang senjata rakitan;
- Setelah itu Anak Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Anak Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti bersama-sama dengan Saksi Rabuli, Saksi Padli, Sdr. Rendi Aludin alias Rendi, Sdr. Zainudin alias Kolen pergi dan meninggalkan Anak Korban dipinggir jalan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban di rawat di Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut , umur Anak Korban adalah 17 (tujuh belas) tahun.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak" telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai Anak sebagai Anak Pelaku yang melakukan tindak pidana, yaitu dalam :

Pasal 5 ayat (1) berbunyi : “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif” , dan

Pasal 18 berbunyi “ Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Professional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara, sehingga Hakim dalam hal ini menjatuhkan sanksi atas perbuatan Anak tersebut dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tersebut ;

Menimbang bahwa Para Anak tersebut dalam perkara ini belum pernah dihukum dan merupakan perbuatan pidana yang pertama kali sehingga patut dan adil agar Hakim menjatuhkan sanksi tidak / sedapat-dapatnya menghindari penjatuhan pidana penjara;

Menimbang bahwa kedua orang tua Para Anak menyatakan dapat untuk membina anak tersebut di dalam keluarga dan akan memberi perhatian ekstra agar tidak lagi melakukan tindak pidana yang sejenis atau tindak pidana lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa : “Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi :

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;



- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan / atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Perbaiki akibat tindak pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis formal serta fakta-fakta di Persidangan, oleh karena itu Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan Tindakan terhadap Para Anak yaitu dikembalikan kepada orang tua masing-masing Anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA nomor 6101071912170005 atas nama NIA Alamat Dusun Semayang Rt 009 Rw 004 Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.
- 1 (satu) Helai baju kaos Oblong lengan pendek Warna Hitam Bergambar "Wanita dan bertuliskan Middle High.Co".
- 1 (satu) helai Celana jeans panjang Warna Biru.

yang telah disita dari **saksi NIA Binti PINDA** dan merupakan milik Saksi tersebut, maka Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi NIA Binti PINDA;

- 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA nomor 6101073103110001 atas nama MUKMININ Alamat Dusun Baron Rt 001 Rw 001 Desa Bentunai Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.
- 1 (satu) Helai baju kemeja lengan pendek warna merah motif Bunga Merk "SUPREME".
- 1 (satu) Helai Celana kain panjang warna Hitam Merk "CROCODILE".

yang telah disita dari **Anak SABDULLAH Alias DOLAH Bin MUKMININ** dan merupakan milik Anak tersebut, maka Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada **Anak SABDULLAH Alias DOLAH Bin MUKMININ melalui Orangtuanya, yaitu JAMINAH Binti OTA.**

- 1 (satu) lembar Akte Kelahiran an. RENDI.
- 1 (Satu) Helai baju Kemeja lengan pendek warna hitam motif Bunga.
- 1 (Satu) Helai Celana Pendek warna coklat muda bermotif kotak-kotak kecil.

yang telah disita dari **RENDI Alias HENDRI Bin PENDI MUKTI** dan merupakan milik Anak tersebut, maka Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada **Anak**



RENDI Alias HENDRI Bin PENDI MUKTI melalui Orangtuanya, yaitu PENDI MUKTI Bin MUKTI (Alm).

- 1 (Satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna Hitam Abu-Abu Merk "QuikSilver".
- 1 (Satu) Helai celana Jeans Panjang warna Biru Tua.

yang telah disita dari **Saksi PADLI Bin SHARIYAL (Alm)**, dan merupakan milik Saksi tersebut, maka Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada **Saksi PADLI Bin SHARIYAL (Alm)**.

- 1 (Satu) Unit pistol Rakitan warna Hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Helai baju kaos oblong lengan pendek warna putih bergambar motor vespa bertuliskan "Jakarta Tempo Dulu Vespa clasic 62".
- 1 (satu) Helai celana Jeans panjang warna biru muda Merk "EDWIN".

yang telah disita dari **Saksi RABULI Bin SAPANI** dan merupakan milik Saksi tersebut, maka Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada **Saksi RABULI Bin SAPANI**.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Anak merugikan pihak SDN 16 Mutus Darussalam, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas

Keadaan yang meringankan:

- Anak I dan Anak II mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Anak I dan Anak II telah dimaafkan Anak Korban dan orang tuannya didepan persidangan
- Anak I dan Anak II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Masing-masing orang tua Anak I dan Anak II menyatakan masih sanggup mendidik anaknya dan berjanji lebih mengawasi serta lebih meningkatkan pembinaan terhadap Anak I dan Anak II.
- Anak I dan Anak II belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi Tindakan , maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **dengan sengaja turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Tindakan kepada Anak I dan Anak II, oleh karena itu dengan dikembalikan kepada orang tua masing-masing Para Anak ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA nomor 6101071912170005 atas nama NIA Alamat Dusun Semayang Rt 009 Rw 004 Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.
 - 1 (satu) Helai baju kaos Oblong lengan pendek Warna Hitam Bergambar "Wanita dan bertuliskan Middle High.Co".
 - 1 (satu) helai Celana jeans panjang Warna Biru.

Dikembalikan kepada saksi NIA Binti PINDA.

- 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA nomor 6101073103110001 atas nama MUKMININ Alamat Dusun Baron Rt 001 Rw 001 Desa Bentunai Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.
- 1 (satu) Helai baju kemeja lengan pendek warna merah motif Bunga Merk "SUPREME".
- 1 (satu) Helai Celana kain panjang warna Hitam Merk "CROCODILE".

Dikembalikan kepada Anak SABDULLAH Alias DOLAH Bin MUKMININ melalui Orangtuanya, yaitu JAMINAH Binti OTA.

- 1 (satu) lembar Akte Kelahiran an. RENDI.
- 1 (satu) Helai baju Kemeja lengan pendek warna hitam motif Bunga.
- 1 (satu) Helai Celana Pendek warna coklat muda bermotif kotak-kotak kecil.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Anak RENDI Alias HENDRI Bin PENDI MUKTI melalui Orangtuanya, yaitu PENDI MUKTI Bin MUKTI (Alm).

- 1 (Satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna Hitam Abu-Abu Merk "QuikSilver".
- 1 (Satu) Helai celana Jeans Panjang warna Biru Tua.

Dikembalikan kepada Saksi PADLI Bin SHARIYAL (Alm).

- 1 (Satu) Unit pistol Rakitan warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Helai baju kaos oblong lengan pendek warna putih bergambar motor vespa bertuliskan "Jakarta Tempo Dulu Vespa clasic 62".
- 1 (satu) Helai celana Jeans panjang warna biru muda Merk "EDWIN"..

Dikembalikan kepada Saksi RABULI Bin SAPANI.

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 19 DESEMBER 2019, oleh Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sambas, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Jimmy Anderson, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.